

P U T U S A N
Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bula, Seram Bagian Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kecamatan Bula, Seram Bagian Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 0012/Pdt.G/2015/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1991 Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kotamadya Ujung Pangang, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/12/XI/1991 Seri AF 1 tanggal 11 Nopember 1991;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Ujung Pandang kurang lebih 2 (dua) bulan, Kemudian pada tahun 1992 Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon dan tinggal di

rumah orang tua Tergugat kurang lebih 2 Bulan, dan pada tahun itu juga Penggugat dan Tergugat berangkat ke Bula dan tinggal bersama kurang lebih 23 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daddulhul) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama
 - 3.1. Anak I, umur 22 tahun
 - 3.2. Anak II, umur 19 tahun;
 - 3.3. Anak III, umur 4 tahun,
Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat,
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ceocok dan goyah pada tahun 1996, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ;
 - 4.1. Tergugat sering minum minuman keras yang memabukan;
 - 4.2. Tergugat sering keluar malam dengan alasan ke rumah teman;
 - 4.3. Tergugat mempunyai seorang Wanita Idaman Lain (WIL) yang biasa dipanggil N;
5. Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2000 Penggugat pernah menangkap Tergugat berduan-duan dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama N di sebuah Kafe di Desa Bula, hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan wanita tersebut di dalam Kafe;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2014 dan pada saat itu Tergugat mengucapkan kata cerai yang sehingga Tergugat melakukan Kekerasan terhadap Penggugat atau memukul Penggugat (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang mengakibatkan wajah Penggugat pada memar dan bahkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) bulan, yang pada akhirnya Tergugat keluar dari tempat bersama hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa sejak pisah ranjang dan pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh orang tua Tergugat dan teman-teman dari Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau dapat merubah sifat dan kebiasaan yang buruk .
9. Bahwa kehidupan rumah Penggugat tidak harmonis itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana selayaknya suami isteri karena sikap Tergugat tersebut membuat hidup Pengugat menderita lahir dan batin sehingga membuat Pengugat memutuskan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan diatas, maka Pengugat mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Tergugat, olehnya Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Pengugat;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 29 Januari 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Ujung Pandang, Nomor 229/12/XI/1991, seri FA, Tanggal 11 Nopember 1991, bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama ibu S dan Tergugat bernama pak MI;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan sejak awal tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa awal saksi kenal, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu rukun rukun saja;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2014, karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman yang memabukan, suka keluar malam dan Tergugat telah mempunyai wanita selingkuhan;
 - Bahwa saksi lebih dari dua kali melihat Tergugat minum bersama teman temannya di siang hari di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak terkejut sering keluar malam;
 - Bahwa wanita selingkuhan Tergugat bernama N bekerja di kafe sebagai wanita penghibur;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selam lima bulan;

- Bahwa saksi tidak tahu upaya damai dari keluarga, tidak tahu ada atau tidak komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sejak pisah serta tidak adanya nafkah kepada Penggugat;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama ibu S dan Tergugat bernama IY;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya berteman;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 1999 saat tinggal di Bula;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa awal saksi kenal, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu rukun rukun saja;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman yang memabukan, suka keluar malam dan Tergugat telah mempunyai wanita selingkuhan;
 - Bahwa Tergugat pernah minum Bir di rumah saksi;
 - Bahwa setiap kali Tergugat datang ke rumah saksi untuk menjenguk wanita selingkuhan pasti minum Bir;
 - Bahwa wanita selingkuhan Tergugat bernama N orang Manado, namun sekarang N sudah pulang ke Manado;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama enam bulan;
 - Bahwa Penggugat tinggal di rumah bersama di Kelapa Dua, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa pernah ada upaya damai dari keluarga, tapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sejak pisah serta tidak adanya nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Masohi ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak pernah hadir, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus secara *verstek*

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

1. Tergugat sering minum minuman keras yang mamabukkan;
2. Tergugat sering keluar malam dengan alasan ke ruma teman;
3. Tergugat mempunyai seorang wanita idaman lain (WIL) yang biasa dipanggil N;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah lima bulan lamanya dan sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anak;
5. Bahwa perna ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi I dan saksi II yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat mempunyai seorang wanita idaman lain yang bernama N, dan kedua pihak saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal selama lima bulan serta upaya damai oleh pihak keluarga telah ditempuh namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Tergugat, yang suka minum minuman keras serta memiliki perempuan lain yang bernama N, dan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar lima bulan lamanya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran, Serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dalam persidangan yang telah bertekad untuk tidak kembali rukun dengan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir bathin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, jo Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota ujung Pandang yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000. (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1436 H, oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL RIDWAN

PUARADA, S.HI dan BURHANUDDIN MANILET, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI

Drs. Mursidin, M.H

Hakim Anggota II,

Burhanuddin Manilet, S.Ag

Panitera Pengganti,

ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan pihak	:	Rp	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)